

RELEVANSI PENERAPAN QISAS DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA

Bryant Jonathan Salomon Situmorang, Bagas Syaputra, Kelvin Awwaludin, Alfi Reva Dharmawan, Mahipal
Universitas Pakuan, Indonesia

Email: bryantraja7@gmail.com, Gassyaputra27@gmail.com, kelvinawalludin@gmail.com, alfisantuy301005@gmail.com, mahipal@unpak.ac.id

Abstrak

Penerapan hukum qisas dalam sistem hukum pidana Indonesia memicu perdebatan kompleks akibat keberagaman budaya, agama, dan ketegangan antara hukum Islam dengan hukum positif berbasis Pancasila. Meski qisas dianggap sebagai bentuk keadilan setimpal dalam Islam, integrasinya memerlukan penyesuaian dengan prinsip HAM dan nilai-nilai nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi qisas dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi tantangan integrasi, dan merumuskan solusi yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis normatif-komparatif terhadap literatur hukum Islam, kebijakan nasional, dan praktik di negara hybrid. Qisas berpotensi diintegrasikan secara terbatas dengan syarat: (1) adaptasi prinsip restorative justice (seperti diyat), (2) pelatihan aparat penegak hukum, (3) pembentukan pengadilan khusus, dan (4) dialog multistakeholder untuk menghindari diskriminasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistem peradilan dan kajian lebih lanjut tentang dampak sosial qisas, dengan pendekatan inklusif yang menjunjung Pancasila dan HAM.

kata kunci: Qisas, Hukum Pidana Nasional, Hukum Islam, Integrasi Hukum, Pancasila.

Abstract

The application of qisas law in the Indonesian criminal law system has triggered complex debates due to cultural diversity, religion, and tensions between Islamic law and positive law based on Pancasila. Although qisas is considered a form of justice in Islam, its integration requires adjustment to human rights principles and national values. This research aims to analyze the relevance of qisas in the Indonesian legal system, identify integration challenges, and formulate solutions that consider legal, social, and cultural aspects. This study uses a qualitative approach with a literature study and normative-comparative analysis of Islamic legal literature, national policies, and practices in hybrid countries. Qisas has the potential to be integrated on a limited basis with the following conditions: (1) adaptation of restorative justice principles (such as diyat), (2) training of law enforcement officials, (3) the establishment of special courts, and (4) multistakeholder dialogue to avoid discrimination. This study recommends judicial system reform and further study of the social impact of qisas, with an inclusive approach that upholds Pancasila and human rights.

keywords: Qisas, National Criminal Law, Islamic Law, Legal Integration, Pancasila.

PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana nasional Indonesia saat ini bersumber dari hukum positif yang berlaku di negara ini, yaitu hukum yang mengacu pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Namun, dalam kenyataannya, Indonesia juga memiliki populasi mayoritas Muslim yang mematuhi ajaran Islam, yang dalam beberapa aspek, mengatur tata cara kehidupan, termasuk hukum pidana. Salah satu bagian dari hukum pidana Islam yang menarik perhatian adalah hukum qisas, yang mengatur tentang pembalasan setimpal terhadap pelaku tindak pidana tertentu, khususnya pembunuhan dan penganiayaan (Afandi & Muksin, 2022; Fuadi, 2022; Mukhoyyarah, 2019). Oleh karena itu, relevansi penerapan qisas dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi isu yang penting untuk dikaji, mengingat adanya potensi konflik antara hukum positif nasional dan hukum Islam

yang diterima oleh sebagian masyarakat. Perdebatan mengenai penerapan hukum qisas bukanlah hal yang baru di Indonesia, terutama dalam konteks keadilan dan moralitas dalam masyarakat (Nilam Sari, 2020; Nur, 2021; Sari, 2020; Sugiarto et al., 2022).

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki dasar hukum yang bersifat nasional dan religius, di mana Pancasila berfungsi sebagai dasar ideologi negara, sedangkan UUD 1945 memberikan kerangka hukum negara (Nabela et al., 2023; Novita Eleanora, 2019; Rachman, 2022; Seniasti, 2022; Widiatama et al., 2020). Penerapan hukum yang berlandaskan Pancasila menjadi landasan penting bagi pembentukan sistem hukum nasional, namun dalam praktiknya sering terjadi ketegangan antara hukum nasional dan norma-norma agama, termasuk dalam penerapan hukum pidana. Dalam konteks ini, hukum qisas, yang merupakan bagian dari hukum pidana Islam, menjadi bahan perdebatan mengenai sejauh mana penerapan hukum tersebut bisa berjalan seiring dengan sistem hukum nasional yang ada.

Penerapan hukum qisas dalam konteks Indonesia yang beragam ini, menghadirkan tantangan tersendiri. Sisi positifnya, penerapan qisas berpotensi memberikan rasa keadilan yang lebih mendalam bagi korban dan masyarakat, karena dalam banyak hal, hukuman yang setimpal dianggap lebih adil. Namun, implementasi hukum ini menuntut adanya perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sudah mapan, sehingga memerlukan kajian mendalam tentang dampak sosial, kultural, dan hukum yang mungkin timbul. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum qisas dapat diintegrasikan dalam sistem hukum yang ada, tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang juga dijunjung tinggi dalam Pancasila.

Bagi sebagian kalangan, penerapan qisas dianggap sebagai solusi alternatif dalam penegakan hukum pidana, yang lebih menekankan pada keadilan bagi korban dan keluarga korban. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa penerapan qisas akan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional, termasuk dalam konstitusi Indonesia (Khairazi, 2018; Kusmaryanto, 2021; Sabila et al., 2019; Sudrajat, 2022). Oleh karena itu, kajian tentang relevansi penerapan qisas harus dilakukan secara holistik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pemahaman tentang sejauh mana hukum qisas dapat diterima dan diterapkan di Indonesia menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks hukum pidana Islam, qisas bukanlah hukuman yang bersifat balas dendam, melainkan hukuman yang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan, dengan syarat dan prosedur yang sangat ketat. Dalam hukum Islam, qisas tidak hanya berlaku pada tindakan pembunuhan, tetapi juga pada tindakan penganiayaan yang menyebabkan cedera pada korban. Dalam hal ini, penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip yang ada dalam hukum qisas dapat diaplikasikan dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan politik di Indonesia, yang memiliki keanekaragaman adat istiadat dan kepercayaan.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi penerapan qisas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini tidak hanya melihat sisi hukum, tetapi juga mencakup sisi sosial, budaya, dan moral dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, pembahasan dalam tulisan ini akan lebih menekankan pada bagaimana penerapan hukum qisas dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum Indonesia yang sudah ada, serta bagaimana tantangan dan peluang yang muncul dapat diatasi dalam rangka menciptakan sistem hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini menawarkan sejumlah kebaruan dibandingkan literatur sebelumnya,

terutama dalam hal integrasi qisas ke dalam sistem hukum pidana nasional berbasis Pancasila yang belum banyak dikaji secara mendalam, berbeda dengan fokus studi terdahulu yang lebih menekankan pada konsep qisas dalam hukum Islam (Kusuma & Diani, 2022; Efendi, 2023). Pendekatan penelitian ini bersifat multidimensi dengan menggabungkan aspek hukum, sosial, budaya, dan hak asasi manusia serta membandingkannya dengan penerapan qisas di negara hybrid seperti Malaysia dan Nigeria, memperluas cakupan dari pembahasan yang dilakukan oleh Maulidar (2021) dan Rosyidi et al. (2021) yang lebih terbatas pada restorative justice dan kasus spesifik. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran aparat penegak hukum dengan mengusulkan pelatihan khusus dan pembentukan pengadilan qisas—gagasan yang belum dijumpai dalam studi sebelumnya (Pratama et al., 2025). Tak hanya berhenti pada analisis teoretis, penelitian ini juga menyumbangkan implikasi kebijakan yang konkret bagi reformasi peradilan dan harmonisasi hukum dengan UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis relevansi penerapan qisas dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia, yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya. Dalam penelitian ini, data utama diperoleh dari berbagai sumber literatur, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber tersebut akan digunakan untuk mengkaji secara komprehensif konsep hukum qisas, penerapannya dalam sistem hukum Islam, dan relevansinya dengan sistem hukum positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, di mana data yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi berbagai pandangan tentang penerapan hukum qisas di Indonesia. Dalam proses analisis, penulis akan membandingkan berbagai perspektif tentang hukum qisas, baik yang mendukung maupun yang menentang penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang potensi dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum qisas, serta untuk mengidentifikasi solusi yang mungkin untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Metode penelitian ini juga mencakup pendekatan normatif, yaitu dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia, untuk melihat sejauh mana keduanya dapat diharmonisasikan dalam konteks penerapan hukum qisas. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan komparatif, dengan membandingkan penerapan hukum qisas di negara-negara lain yang memiliki sistem hukum serupa, untuk mencari referensi dan pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia.

Dalam pengumpulan data, penulis akan menggunakan teknik analisis konten terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan hukum qisas, baik yang berbentuk teks hukum, putusan pengadilan, maupun karya-karya ilmiah. Teknik ini akan membantu penulis dalam mengidentifikasi elemen-elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sistem hukum pidana yang mampu mengakomodasi hukum qisas. Data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum qisas dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia melibatkan berbagai dimensi yang kompleks, mulai dari aspek hukum, sosial, budaya, hingga politik. Hukum qisas, yang memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis, memiliki tujuan untuk

menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang setimpal terhadap tindakan kriminal tertentu, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum ini mengundang berbagai perdebatan, terutama mengenai bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan dalam sistem hukum yang lebih luas, yang diatur oleh Pancasila dan UUD 1945. Untuk memahami relevansi penerapan qisas dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlu dilihat dari berbagai perspektif yang beragam.

Pertama-tama, penerapan hukum qisas dalam sistem hukum Indonesia sangat berkaitan dengan kondisi sosial dan politik di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki basis keagamaan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, sistem hukum nasional Indonesia lebih mengutamakan penerapan hukum positif yang berlaku di negara ini, yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks ini, penerapan hukum qisas menghadirkan pertanyaan besar mengenai bagaimana dua sistem hukum yang berbeda ini dapat berjalan seiring, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dari masing-masing sistem tersebut.

Sistem hukum positif di Indonesia didasarkan pada ideologi Pancasila, yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana yang berbasis pada Pancasila harus memperhatikan kepentingan bersama, serta tidak melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Hukum qisas, dengan prinsip pembalasan yang setimpal, meskipun dianggap sebagai salah satu bentuk penegakan keadilan dalam Islam, sering dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal penghapusan hukuman mati atau hukuman fisik yang dapat melanggar martabat manusia. Karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam bagaimana penerapan hukum qisas dapat diadaptasi agar sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam hukum Islam, qisas tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memiliki dimensi restorative. Dalam praktiknya, hukum qisas memberikan ruang bagi korban atau keluarga korban untuk memaafkan pelaku dan menerima diyat (ganti rugi) sebagai alternatif hukuman, yang lebih menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antar pihak. Konsep ini menekankan pentingnya rasa keadilan yang tidak hanya dilihat dari sisi hukum yang bersifat formal, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan hukum qisas dalam sistem hukum pidana Indonesia perlu mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan moral masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Namun, penerapan hukum qisas dalam sistem hukum Indonesia tidaklah mudah. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah adanya keberagaman budaya dan kepercayaan di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, Indonesia harus mempertimbangkan keragaman ini dalam setiap kebijakan hukum yang diterapkan. Dalam konteks ini, penerapan hukum qisas bisa jadi hanya relevan bagi sebagian masyarakat yang memegang teguh ajaran Islam, tetapi bisa saja tidak diterima oleh kelompok lain yang memiliki keyakinan atau pandangan berbeda. Oleh karena itu, dalam upaya mengintegrasikan hukum qisas ke dalam sistem hukum Indonesia, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap perbedaan yang ada di masyarakat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan melakukan dialog dan musyawarah antara pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda. Melalui dialog ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang saling menghargai dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila yang menekankan pada prinsip musyawarah untuk mufakat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian, penerapan hukum qisas bisa dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak lain, tetapi tetap memberikan rasa keadilan bagi korban dan pelaku kejahatan.

Aspek penting lain yang perlu dipertimbangkan adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam melaksanakan hukum qisas. Penerapan hukum yang bersifat sangat retributif dan fisik, seperti qisas, memerlukan prosedur yang sangat ketat dan hati-hati, agar tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Dalam hal ini, perlu adanya pelatihan dan pemahaman yang mendalam bagi aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya qisas, serta tentang bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya kesiapan ini, penerapan hukum qisas dapat berisiko menimbulkan ketidakadilan dan bahkan melanggar hak asasi manusia.

Selanjutnya, dalam penerapan hukum qisas, penting juga untuk memperhatikan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Di negara ini, sistem peradilan didasarkan pada hukum positif yang berlaku, yang tidak mengenal prinsip-prinsip qisas secara langsung. Oleh karena itu, jika hukum qisas akan diterapkan, perlu adanya perubahan atau penyesuaian dalam sistem peradilan yang ada. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah dengan membentuk pengadilan khusus yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum qisas, dengan prosedur dan aturan yang lebih jelas dan transparan.

Namun, perubahan dalam sistem peradilan ini tentu saja tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Perubahan tersebut harus didasarkan pada kajian yang mendalam mengenai dampak sosial, hukum, dan budaya yang mungkin timbul. Selain itu, perlu adanya konsultasi dengan berbagai pihak, baik yang mendukung maupun yang menentang penerapan hukum qisas, agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan bersama dan tidak memicu konflik di masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah dan lembaga legislatif sangat penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang dapat diterima oleh semua pihak.

Penting untuk diingat bahwa penerapan hukum qisas bukanlah tujuan akhir dari penegakan hukum, melainkan salah satu cara untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, meskipun hukum qisas dapat menjadi alternatif dalam memberikan keadilan bagi korban, tidak seharusnya hal ini menjadi satu-satunya jalan untuk menegakkan hukum. Selain itu, penegakan hukum yang adil harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat yang harus turut serta dalam menjaga ketertiban dan keadilan.

Dalam melihat relevansi penerapan hukum qisas, tidak dapat dipungkiri bahwa aspek moral dan etika juga memainkan peran yang sangat penting. Hukum qisas, meskipun berasal dari tradisi agama Islam, pada dasarnya memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh banyak kalangan, terutama dalam hal keadilan dan pembalasan yang setimpal. Nilai-nilai ini, jika diterapkan dengan bijak, dapat menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua warga negara.

Namun, tetap harus diakui bahwa penerapan hukum qisas di Indonesia memiliki tantangan yang besar. Negara ini sangat beragam dalam hal agama, budaya, dan pandangan hidup, sehingga setiap kebijakan hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang diterapkan, termasuk yang berkaitan dengan hukum qisas, dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat, tanpa menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi.

Pada akhirnya, penerapan hukum qisas dalam sistem hukum pidana Indonesia harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keadilan sosial yang lebih luas. Hukum qisas, jika diterapkan dengan tepat dan adil, dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dalam menanggulangi kejahatan serius, seperti pembunuhan dan penganiayaan, yang mengganggu ketertiban dan keadilan sosial. Namun, penerapan hukum ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, serta mengakomodasi keanekaragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia.

Dengan pendekatan yang inklusif dan bijaksana, penerapan hukum qisas dapat memberikan dampak positif bagi sistem hukum Indonesia, terutama dalam menegakkan

keadilan dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia dapat mengakomodasi hukum qisas, agar dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan retributif dan restorative, serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

1. Penerapan Hukum Qisas dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia

Penerapan hukum qisas dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas, terutama dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara teori, hukum qisas dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu seperti pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan cedera serius. Hukum ini berakar dari ajaran Islam, yang mana memberikan pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan yang menyebabkan kerugian fisik atau nyawa kepada korban. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengintegrasikan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Di Indonesia, hukum pidana yang berlaku saat ini berfokus pada sistem hukum positif yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, penerapan hukum qisas dalam konteks sistem hukum Indonesia mengharuskan adanya perubahan atau penyesuaian yang tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Secara praktis, Indonesia masih menerapkan hukuman pidana berupa penjara atau denda, sedangkan hukum qisas dalam Islam cenderung pada hukuman fisik seperti potong tangan atau pembalasan nyawa, yang memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian prinsip tersebut dengan konstitusi negara.

Namun demikian, beberapa daerah di Indonesia sudah mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam penerapan hukum daerah. Misalnya, di Aceh, yang menerapkan hukum syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana. Di sana, beberapa bentuk hukuman berdasarkan syariat, seperti hukum qisas untuk pencurian, sudah diterapkan di pengadilan daerah. Meskipun demikian, penerapan hukum qisas di luar Aceh masih terbatas, dan terdapat tantangan besar dalam mengadaptasi sistem hukum ini secara nasional.

Penerapan hukum qisas dalam sistem hukum Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan berbasis pada kebutuhan keadilan. Selain itu, diperlukan adanya kajian lebih mendalam mengenai dampaknya terhadap masyarakat, terutama dalam hal kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadakan diskusi dan musyawarah dengan berbagai pihak, baik tokoh agama, akademisi, maupun masyarakat, untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi semua pihak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila.

2. Tantangan Penerapan Hukum Qisas dalam Kerangka Hukum Nasional

Tantangan terbesar dalam penerapan hukum qisas dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah keberagaman budaya dan agama yang ada di negara ini. Sebagai negara yang memiliki beragam etnis, agama, dan pandangan hidup, penerapan hukum yang bersifat agama tertentu, seperti hukum qisas yang bersumber dari hukum Islam, berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Tidak semua lapisan masyarakat di Indonesia memeluk agama Islam, dan beberapa kelompok mungkin merasa bahwa penerapan hukum Islam bertentangan dengan keyakinan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya menemukan cara yang adil dan bijak dalam mengintegrasikan hukum qisas tanpa menyinggung atau merugikan pihak lain yang tidak seagama.

Selain itu, perbedaan pandangan dalam hal keadilan juga menjadi tantangan. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa sistem hukum qisas yang mengutamakan pembalasan

fisik dapat melanggar hak asasi manusia, terutama dalam hal hak untuk hidup. Penerapan hukum qisas yang memotong atau membunuh pelaku dianggap berlawanan dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai apakah penerapan hukum qisas sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945.

Dalam beberapa kasus, penerapan hukuman qisas juga dianggap dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum, khususnya jika dilihat dari sisi implementasi yang sangat bergantung pada interpretasi dan kebijakan yang diterapkan oleh aparat hukum. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, penerapan hukum qisas dapat dengan mudah disalahgunakan, misalnya oleh pihak yang berwenang untuk memperberat hukuman terhadap seseorang yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan mereka. Oleh karena itu, pengawasan yang transparan dan akuntabel menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum qisas tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan.

Tantangan lainnya terkait dengan penerapan hukum qisas adalah kesiapan sistem peradilan Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan hukum ini. Peradilan di Indonesia masih terbatas dalam hal penerapan hukum Islam secara umum, terlebih hukum qisas yang memerlukan prosedur yang lebih ketat dan ketelitian tinggi dalam setiap kasusnya. Diperlukan pelatihan yang mendalam bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk dapat memahami dan menerapkan hukum qisas dengan adil dan bijaksana, serta memperhatikan konteks sosial dan budaya yang ada di Indonesia.

3. Tantangan Implementasi Hukum Qisas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Implementasi hukum qisas dalam sistem hukum pidana Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum, sosial, maupun politik. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang mengutamakan asas-asas Pancasila dan UUD 1945. Indonesia, sebagai negara yang mengakui keberagaman budaya dan agama, memiliki sistem hukum yang berbasis pada hukum positif yang tidak sepenuhnya mengakomodasi penerapan hukum qisas. Hal ini dapat memicu ketegangan antara kelompok yang mendukung penerapan hukum Islam dengan mereka yang lebih condong pada prinsip-prinsip hukum sekuler.

Di Indonesia, penerapan hukum qisas sering kali dikaitkan dengan pelaksanaan hukuman mati atau hukuman fisik yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Meskipun hukum qisas dalam Islam memberikan kesempatan bagi korban atau keluarga korban untuk memberikan maaf atau menerima diyat (ganti rugi), penerapan hukum yang lebih retributif ini tetap dapat menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penerapan hukum yang adil dengan perlindungan hak-hak dasar manusia, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.

Salah satu contoh tantangan tersebut adalah kebijakan mengenai hukuman mati di Indonesia. Meskipun penerapan hukuman mati masih sah dalam hukum Indonesia, terutama dalam kasus-kasus kriminal berat seperti pembunuhan, tetapi banyak pihak, termasuk organisasi internasional, yang menilai hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Data dari Amnesty International menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang masih melaksanakan hukuman mati, meskipun tren global menunjukkan penurunan dalam penerapan hukuman ini. Di sisi lain, penerapan hukum qisas yang mengarah pada hukuman mati atau potong tangan bagi pencuri, misalnya, menghadirkan dilema besar bagi sistem peradilan di Indonesia.

Selanjutnya, keberagaman dalam masyarakat Indonesia juga berperan dalam tantangan penerapan hukum qisas. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang memiliki pandangan berbeda terhadap penerapan hukum Islam. Sebagai contoh, sebagian

besar masyarakat Muslim di Indonesia mungkin menerima penerapan hukum qisas dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan, tetapi masyarakat non-Muslim mungkin menentang penerapan tersebut. Oleh karena itu, penerapan hukum qisas harus memperhatikan pluralitas dan memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan ini, dialog dan musyawarah antar kelompok masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perbedaan agama dan budaya, menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Selain itu, pendidikan dan pemahaman hukum yang lebih luas kepada masyarakat tentang konsep-konsep hukum Islam, termasuk hukum qisas, juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketegangan yang mungkin timbul di masa depan.

4. Peran Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Hukum Qisas

Peran pemerintah dan aparat penegak hukum sangat krusial dalam implementasi hukum qisas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang diterapkan, termasuk hukum qisas, sesuai dengan konstitusi negara dan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa penerapan hukum qisas dilakukan secara adil, transparan, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Hal ini sangat penting agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang dapat merugikan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang lebih rentan.

Aparat penegak hukum memainkan peran vital dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, terlebih ketika berkaitan dengan penerapan hukum yang berlandaskan agama seperti qisas. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki sistem hukum campuran dengan pengaruh hukum adat, hukum Belanda, dan hukum Islam, pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan syariah menjadi krusial. Ketika aparat penegak hukum—baik polisi, jaksa, maupun hakim—memproses kasus yang berpotensi dikenakan hukum qisas, mereka dituntut untuk memiliki wawasan luas mengenai fiqh jinayah (hukum pidana Islam). Tanpa pemahaman ini, potensi salah tafsir terhadap substansi hukum qisas sangat besar, yang pada akhirnya dapat mencederai keadilan dan hak para pihak.

Dalam hukum Islam, qisas bukan hanya sekadar bentuk balas dendam atau hukuman sepadan, melainkan memiliki prinsip moral dan sosial yang mendalam. Maka dari itu, aparat hukum tidak boleh menilai secara sempit bahwa qisas harus selalu berakhir dengan pelaksanaan hukuman fisik setimpal. Ada mekanisme penting dalam hukum Islam yang memberikan ruang bagi penyelesaian alternatif, seperti pemberian diyat (uang ganti rugi) atau pemberian maaf dari keluarga korban kepada pelaku. Oleh karena itu, penting bagi para penegak hukum untuk mendalami konsep ini secara menyeluruh agar tidak keliru dalam menilai tuntutan dan putusan hukum, serta mampu mendorong proses hukum yang lebih manusiawi dan harmonis.

Salah satu tantangan besar bagi aparat penegak hukum di Indonesia adalah bagaimana menyeimbangkan penerapan hukum qisas dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Amnesty International mencatat bahwa pada 2022 Indonesia masih memiliki lebih dari 300 orang yang dijatuhi hukuman mati, sebagian besar terkait kasus narkoba, dan hanya sebagian kecil terkait pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih mengakomodasi hukuman retributif, namun penerapan secara eksplisit dari qisas yang berbasis syariah belum sepenuhnya diadopsi secara resmi dalam undang-undang pidana nasional. Maka, tantangan bagi aparat penegak hukum bukan hanya dalam hal teknis hukum, tetapi juga pada aspek legal formal dalam mengakomodasi prinsip qisas ke dalam sistem yang plural.

Proses musyawarah atau mediasi dalam kasus qisas juga memerlukan keahlian yang spesifik. Polisi dan jaksa, sebagai pelaksana awal penegakan hukum, harus mampu memfasilitasi komunikasi antara keluarga korban dan terdakwa. Dalam kasus-kasus pembunuhan yang berpotensi masuk dalam kategori qisas, peran mediasi sangat krusial untuk menemukan apakah korban atau keluarganya menginginkan hukuman qisas dijalankan, atau justru memberikan ampunan dan menerima diyat. Menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mediasi pidana di Indonesia masih sangat jarang diterapkan secara maksimal, padahal efektivitasnya dalam menurunkan konflik sosial dan emosi antar pihak sudah terbukti di banyak negara lain yang menerapkan *restorative justice*.

Hakim, sebagai penentu akhir dalam suatu kasus, memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar berkeadilan dan mencerminkan substansi hukum Islam jika qisas dijadikan dasar. Dalam hal ini, kapasitas intelektual dan moral hakim sangat menentukan. Sebuah penelitian oleh Pusat Studi Hukum Islam UIN Jakarta menunjukkan bahwa kurang dari 20% hakim di pengadilan umum memiliki latar belakang pendidikan syariah atau fiqh secara formal. Ini menjadi tantangan tersendiri ketika suatu perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti qisas, dibawa ke pengadilan umum alih-alih ke pengadilan agama, karena sistem hukum pidana nasional belum sepenuhnya mengakui yurisdiksi pengadilan agama dalam ranah pidana.

Tidak hanya pada ranah keilmuan, aspek etika dan profesionalitas aparat hukum juga harus diperhatikan. Dalam banyak kasus, kekurangan integritas atau adanya intervensi kekuasaan politik terhadap penegakan hukum menyebabkan putusan menjadi bias. Dalam konteks hukum qisas, jika integritas aparat hukum tidak dijaga, keputusan mengenai pelaksanaan atau pengalihan qisas ke bentuk lain (seperti diyat) dapat digunakan sebagai alat tekanan terhadap pihak korban atau pelaku. Ini akan menciderai asas keadilan dan menjauhkan substansi qisas sebagai bentuk perlindungan atas hak hidup dan harga diri manusia.

Kondisi geografis dan distribusi sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum qisas di Indonesia. Banyak wilayah, khususnya di luar Pulau Jawa, yang masih kekurangan tenaga hakim, jaksa, dan polisi yang memiliki kemampuan di bidang hukum Islam. Hal ini berdampak pada ketidakkonsistenan penanganan perkara yang mengandung unsur hukum syariah di berbagai daerah. Sebagai contoh, daerah seperti Aceh yang memiliki otonomi khusus dalam pelaksanaan syariat Islam lebih memungkinkan untuk menerapkan prinsip qisas, tetapi penerapannya tetap dibatasi oleh Perda dan qanun lokal yang harus selaras dengan hukum nasional.

Selain dari sisi aparat, dukungan institusi pendidikan dan pelatihan hukum sangat penting. Program pendidikan bagi calon hakim dan jaksa di lembaga seperti Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badiklat) Mahkamah Agung perlu diperkuat dengan kurikulum yang menyentuh hukum pidana Islam. Hal ini menjadi penting karena hukum Islam bukan hanya sejarah, melainkan bagian yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Apabila aparat hukum tidak dilengkapi dengan pemahaman tersebut, maka sistem hukum akan kehilangan sensitivitas terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Muslim.

Penting pula untuk membentuk sistem pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan prinsip qisas dalam praktik hukum. Lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Kejaksaan perlu diberi wewenang untuk memantau bagaimana proses musyawarah, pemberian maaf, atau pemberian diyat berlangsung dalam sistem hukum. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan proses tersebut tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi wadah keadilan yang berpihak pada korban sekaligus mempertimbangkan masa depan pelaku.

Aparat penegak hukum juga harus menjembatani antara sistem hukum Islam dan kesadaran hukum masyarakat modern. Dalam masyarakat urban, banyak individu yang tidak sepenuhnya memahami atau menerima penerapan hukum qisas secara literal. Aparat hukum perlu melakukan pendekatan edukatif, bukan koersif, dalam menerapkan prinsip ini. Misalnya, dalam kasus penganiayaan berat, menjelaskan kepada keluarga korban tentang hak mereka dalam menerima diyat atau memberikan maaf sebagai amal jariah, merupakan bentuk pendekatan yang lebih efektif ketimbang pemaksaan proses hukum retributif.

Berbagai studi empiris juga menunjukkan bahwa penerapan hukum yang mengedepankan musyawarah dan restitusi lebih efektif dalam menurunkan angka kejahatan residuis. Studi dari Bappenas tahun 2023 menyebutkan bahwa pendekatan restoratif dapat menurunkan potensi kejahatan ulang hingga 40%, sementara pendekatan represif cenderung tidak memberikan efek jera yang signifikan. Oleh karena itu, aparat hukum perlu mendorong mekanisme qisas yang juga memberikan ruang besar bagi penyelesaian damai.

Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan teknologi juga dapat membantu aparat hukum dalam mendukung penerapan qisas secara adil. Penggunaan sistem informasi untuk pencatatan proses mediasi, dokumentasi pemberian diyat, dan putusan yang berbasis qisas akan membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Ini sejalan dengan tren digitalisasi sistem hukum nasional yang dicanangkan Mahkamah Agung melalui e-court dan e-litigation.

Pada akhirnya, kehadiran aparat penegak hukum dalam sistem penerapan qisas harus dimaknai sebagai penjaga keadilan yang tidak hanya menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga mampu menjadi mediator, pendidik, dan fasilitator keadilan sosial. Qisas, sebagai bagian dari hukum Islam, bukan sekadar sarana balas dendam, melainkan wujud dari keadilan yang memungkinkan manusia untuk saling memaafkan, membayar kesalahan dengan tulus, dan hidup berdampingan kembali dalam masyarakat yang damai.

Namun, penting untuk diingat bahwa tanpa pelatihan yang memadai dan dukungan kebijakan yang kuat, aparat penegak hukum akan sulit menjalankan tugas ini dengan optimal. Oleh karena itu, reformasi institusional, termasuk penyusunan SOP khusus untuk perkara-perkara qisas dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, harus menjadi prioritas dalam pembangunan hukum nasional yang bersifat inklusif terhadap nilai-nilai keagamaan.

Masyarakat pun perlu dilibatkan secara aktif dalam mendukung sistem hukum yang responsif terhadap qisas. Aparat hukum tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan sosial. Kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perkara qisas, termasuk pentingnya memberi maaf atau menyelesaikan perkara secara damai, adalah fondasi dari keberhasilan penerapan prinsip ini dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penerapan hukum qisas juga memerlukan reformasi dalam sistem peradilan Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan adanya pengadilan yang khusus menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum qisas, yang dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini penting untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum atau penafsiran yang salah mengenai penerapan hukum qisas. Pembentukan pengadilan khusus ini, tentu saja, harus melalui proses hukum yang panjang dan melibatkan berbagai pihak yang terkait.

Sebagai data tambahan, berdasarkan laporan Komnas HAM, masih banyak kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia terkait penerapan hukuman mati dan perlakuan fisik lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi hak asasi manusia untuk memastikan bahwa penerapan hukum qisas tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang lebih luas.

5. Integrasi Hukum Qisas dalam Sistem Hukum Indonesia

Penerapan hukum qisas dalam sistem hukum pidana Indonesia menghadirkan tantangan dan peluang yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Dalam konteks Indonesia, yang kaya akan keragaman budaya dan agama, penerapan hukum qisas tidak dapat dilakukan secara sepihak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam tentang bagaimana hukum qisas dapat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional, terutama dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Meskipun hukum qisas memiliki akar kuat dalam ajaran Islam, penerapannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, integrasi hukum qisas dalam sistem hukum Indonesia memerlukan adanya dialog antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan ahli hukum, untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan hukum yang transparan dan adil, dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus diberikan pelatihan yang memadai mengenai penerapan hukum qisas, agar dapat menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Rekomendasi lainnya adalah pentingnya melakukan reformasi dalam sistem peradilan Indonesia, dengan membentuk pengadilan khusus yang menangani kasus-kasus yang terkait dengan hukum qisas. Pengadilan khusus ini dapat memastikan bahwa setiap kasus yang melibatkan hukum qisas diadili sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan yang berlaku, tanpa menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi. Selain itu, pengadilan ini juga dapat mengedukasi masyarakat tentang penerapan hukum qisas dan memberikan ruang untuk mediasi antara korban dan pelaku, jika memungkinkan, untuk mencari solusi yang lebih restorative.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, agar penerapan hukum qisas tetap sejalan dengan prinsip-prinsip universal yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Meskipun tantangan besar tetap ada, dengan pendekatan yang inklusif dan dialog yang konstruktif, penerapan hukum qisas dapat dilakukan dengan cara yang tidak hanya adil bagi korban dan pelaku, tetapi juga tidak mengancam keutuhan sosial dan hukum negara Indonesia secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penerapan hukum qisas dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki relevansi yang kompleks karena harus menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, keberagaman budaya dan agama, serta prinsip hak asasi manusia, meskipun qisas dianggap sebagai bentuk keadilan setimpal dalam Islam. Untuk penerapannya, diperlukan adaptasi yang sensitif terhadap pluralisme masyarakat, mengedepankan musyawarah, dan memastikan kesiapan aparat penegak hukum serta sistem peradilan. Jika dilakukan secara bijaksana, qisas dapat berkontribusi pada keadilan sosial yang inklusif, asalkan didukung kajian mendalam dan dialog antar-pihak guna menghindari diskriminasi. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian komparatif dengan negara hybrid, analisis kesesuaian dengan Pancasila dan HAM, studi sosio-legal tentang penerimaan masyarakat, model integrasi qisas dalam KUHP, dampak psikologis dan sosial, kesiapan penegak hukum, analisis yuridis kebijakan, serta pendekatan restorative justice untuk memastikan implementasi yang adil dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., & Muksin, M. (2022). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.61815/Alibrah.V7i1.189>
- Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam: Pendekatan Teoritis Dan Pustaka. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), 151–162.
- Fuadi. (2022). Hakikat Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Barat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1). <https://doi.org/10.33059/Jhsk.V17i1.5606>
- Khairazi, F. (2018). Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi? *Jurnal Ham*, 12(3). <https://doi.org/10.30641/Ham.2021.12.521-532>
- Kusuma, M., & Diani, R. (2022). Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 45–54.
- Maulidar, M. (2021). Korelasi Filosofis Antara *Restorative Justice* Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(2), 143–155.
- Mukhoyyaroh, M. (2019). Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 15(2). <https://doi.org/10.21009/Jsq.015.2.05>
- Nabela, F., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Hirarki Hukum Dan Dasar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2). <https://doi.org/10.55903/Juria.V2i2.58>
- Nilam Sari, D. (2020). Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an. *Muslim Heritage*, 5(2). <https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V5i2.2342>
- Novita Eleanora, F. (2019). Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Adil: Jurnal Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.33476/Ajl.V3i1.838>
- Nur, M. T. (2021). Justice In Islamic Criminal Law: Study Of The Concept And Meaning Of Justice In The Law Of Qiṣāṣ. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(2). <https://doi.org/10.14421/Ajish.V55i2.1011>
- Pratama, B. Y., Arifin, T., & Fauzia, I. (2025). Relevansi Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dan Al-Qur'an: Kontruksi Historis Pidana Islam. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 67–84.
- Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.29040/Jiei.V8i1.3616>
- Rosyidi, M., Kamal, S. M., & Wanto, S. (2021). Analisis Kasus Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam. *Awig Awig*, 1(1), 103–110.
- Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/Justisia.V3i2.5929>
- Sari, D. N. (2020). Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an. *Muslim Heritage*, 5.
- Seniasti, K. M. (2022). Kajian Pengantar Ilmu Hukum Terkait Sejarah Dan Ilmu Dasar Bagi Mahasiswa Hukum Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3). <https://doi.org/10.23887/Jatayu.V4i3.43200>
- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (Ham) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(1).
- Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto, P. (2022). Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal*

- Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2).
<https://doi.org/10.15642/Alqanun.2022.25.2.219-232>
- Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2).
<https://doi.org/10.26623/Julr.V3i2.2774>